



SALINAN

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN LURAH DESA NOMOR 77 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
(POSYANDU) BALITA DESA PENDOWOHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) dan peningkatan kesehatan ibu dan balita;
- c. bahwa seiring berjalannya waktu terjadi dinamika perubahan terkait keanggotaan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah ditetapkan di Surat Keputusan Lurah sebelumnya;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pendirian dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);

23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/116/SJ/ tanggal 13 Juni 2001 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjantal Posyandu di Daerah;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN LURAH DESA NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Pendirian dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistem 5 (lima) meja yang meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Penimbangan;
3. Pencatatan;
4. Penyuluhan Kesehatan; dan
5. Pelayanan Kesehatan.

KETIGA : Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Posyandu Balita secara berkala di wilayahnya;
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu Balita;
4. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu Balita kepada Lurah Pendowoharjo melalui TP PKK Kalurahan Pendowoharjo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pendowoharjo  
pada tanggal 27 Desember 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
  2. Panewu Sewon;
  3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
  4. Yang bersangkutan;
  5. Arsip;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO  
 NOMOR 111 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN LURAH DESA  
 NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN  
 DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA  
 DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN  
 BANTUL

DAFTAR PERSONALIA PENETAPAN PENDIRIAN DAN KADER POS PELAYANAN  
 TERPADU (POSYANDU) BALITA KALURAHAN PENDOWOHARJO  
 KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

No	Pedukuhan	Nama Posyandu	Nama Kader	Jabatan Dalam Posyandu
1	Dagen	Anggur	Maryani	Ketua
			Jumiyem	Sekretaris
			Jumirah	Bendahara
			Sukarni	Anggota
			Eva Susanti	Anggota
			Sri Purwantiningsih	Anggota
			Yuliatun	Anggota
			Nur Afifah	Anggota
2	Cepit	Apokat I	Eni Ekawati	Ketua
			Sutrisni Eka Asih	Sekretaris
			Mardiningsih	Bendahara
			Sudiyem	Anggota
			Karsilah	Anggota
			Suyatmi	Anggota
			Suratini	Anggota
			Sunarti	Anggota
			Trahwati	Anggota
		Apokat II	Siti Sutantini	Ketua
			Wiwik Sulistyowati	Sekretaris
			Sumarningsih	Bendahara
			Sri Purwanti	Anggota
			Maisaroh	Anggota
			Desviana	Anggota
			Endang Winarni	Anggota

			Tutik Budi Cahyani	Anggota
			Siti Nur Anisah	Anggota
			Mirza Indah	Anggota
		Apokat III	Sri Suharti	Ketua
			Sri Utami	Sekretaris
			Murtini	Bendahara
			Sri Hartini	Anggota
			Yarmini	Anggota
			Hadiyah	Anggota
			Kusumawardani	Anggota
			Winarti	Anggota
			Andajani	Anggota
			Sarjijah	Anggota
3	Sawah	Durian	Sutiyem	Ketua
			Wiwin Retno Kusumawati	Sekretaris
			Nur Fitrihanah	Bendahara
			Sumaryati	Anggota
			Tukinem	Anggota
			Mustoqiroh	Anggota
			Karjinem	Anggota
			Retno	Anggota
4	Krandohan	Manggis I	Eny catur Mawati	Ketua
			Murjijah	Sekretaris
			Siti Nurhayati	Bendahara
			Faidah	Anggota
			Yuliyanti	Anggota
			Siti Barokah	Anggota
			Siti Kusmiyati	Anggota
			Showatul Adhro	Anggota
		Manggis II	FM.Suryati	Ketua
			Daliyem	Sekretaris
			Musirah	Bendahara
			Ponidjem	Anggota
			Budiyah	Anggota

			Siti Bastiyah	Anggota
			Umi Latifah	Anggota
			Sudinem	Anggota
			Suhartatik	Anggota
			Wiji Lestari M	Anggota
			MG.Hari Setyowati	Anggota
5	Ngimbang	Murbei	Wartini	Ketua
			Susidah	Sekretaris
			Daimah	Bendahara
			Sugiyati	Anggota
			Supiyatun	Anggota
			Painah	Anggota
			Ambar Wahyu D	Anggota
6	Miri	Delima	Sarjiyem	Ketua
			Tutik Puji Rahayu	Sekretaris
			Wakidah	Bendahara
			Nurhayatun	Anggota
			Sri Aningsih	Anggota
			Suharti	Anggota
			Tuminah	Anggota
			Sarjimah	Anggota
			Ponirah	Anggota
			Umi Solihah	Anggota
			Murni	Anggota
			Rusmiyati	Anggota
			Komsalatun	Anggota
7	Bandung	Nanas	Endang Supriyati	Ketua
			Karsidah	Sekretaris
			Eny Purbandini.SH	Bendahara
			Sumaryati	Anggota
			Sri Wahyuni	Anggota
			Prayitnaningsih	Anggota
			Mujiyah	Anggota
			Karyati	Anggota



			Sumiyati	Anggota
			Sri Handono Asih	Anggota
			Sutilah	Anggota
			Aryani	Anggota
			Sumarsih	Anggota
			Mardiyah	Anggota
8	Ngaglik	Mangga	Raharjo	Ketua
			Sri Sundari	Sekretaris
			Partini	Bendahara
			Istiqomah	Anggota
			Suginem	Anggota
			Suratini	Anggota
			Sri Wartini	Anggota
			Nurniati	Anggota
			Wiwit	Anggota
			Anas	Anggota
			Siti Jazamah	Anggota
			Hartini	Anggota
			Iswadi	Anggota
			Yuni	Anggota
			Romlah	Anggota
			Sumaryani	Anggota
			Nisa	Anggota
9	Monggang	Apel	Indri Astuti	Ketua
			Jumartinah	Sekretaris
			Lailatul F	Bendahara
			Muryani	Anggota
			Lasiyem	Anggota
			Weli Tri Supadmi	Anggota
			Wiji Lestari M	Anggota
			Win	Anggota
			Sunadri	Anggota
10	Kaliputih	Pepaya	Rum Gayatri,S.Pd	Ketua
			Binti Awaliyah	Sekretaris

			Berta Sulistyarti	Bendahara
			Isti Puji Pertiwi	Anggota
			Wijiyati	Anggota
			Ngatinem	Anggota
			Subandiyah	Anggota
			Suharni	Anggota
			Mujiyem	Anggota
			Sarijah	Anggota
			Estri	Anggota
			Suryati Widaningsih	Anggota
11	Blunyan	Rambutan	Budi Mulyani	Ketua
			Titin Suminah	Sekretaris
			Mugiyarti	Bendahara
			Tri Herwahyuni	Anggota
			Dovie Fittiayana	Anggota
			Ida Fitriyani Yuniada	Anggota
			Juwariyah	Anggota
			Wagiyem	Anggota
12	Pucung	Cempedak	Iswati	Ketua
			Yuliana Wijyanti	Sekretaris
			Anas Kuswati	Bendahara
			Temu Rahayu	Anggota
			Kitri Nuryani	Anggota
			Misdakwati	Anggota
			Sularti	Anggota
			Mujiyah	Anggota
			Siti Rahayuningsih	Anggota
13	Diro	Sirkoyo I	Ika Damayanti	Ketua
			Warti	Sekretaris
			Parjilan	Bendahara
			Titik Prasetyawati	Anggota
			Tri Mubiasih	Anggota
			Suratinem	Anggota
			Sumini	Anggota

			Any Khomsatun	Anggota
			Heny Trisnawati	Anggota
			Mamik Kusmiyati	Anggota
		Sirkoyo II	Asih Sri Suyanti	Ketua
			Sari Dewi	Sekretaris
			Hardiyani	Bendahara
			Ikayati	Anggota
			Suratini	Anggota
			Tri Mulyani	Anggota
14	Rogoitan	Salak I	Yuli Purnomowati	Ketua
			Dani Kristianingsih	Sekretaris
			Anik Kundari	Bendahara
			Siratmi	Anggota
			Ernaningtyastuti	Anggota
			Aris Wiji Suparmi	Anggota
			Zamzani	Anggota
			Suratmi	Anggota
			Kusdaryati	Anggota
			Eni S	Anggota
		Salak II	Dyah Munardianti	Ketua
			Siti Markamah	Sekretaris
			Bintarti	Bendahara
			Purwaningsih	Anggota
			Retno Werdiningsih	Anggota
			Enny Sri Married	Anggota
			Sri Maryani	Anggota
			Suyono	Anggota
			Suratno	Anggota
			Sudarmadi	Anggota
15	Banyon	Belimbing I	Nur Khasanah	Ketua
			Siti Farikhwati	Sekretaris
			Haryani	Bendahara
			Lamiyati	Anggota
			Amin Estin	Anggota

			Rujinem	Anggota
			Niken Mustikaningrum	Anggota
			Winarti	Anggota
			Sudiyah	Anggota
			Sukriyah	Anggota
			Siti Umi Kulsum	Anggota
			Suratmi	Anggota
		Belimbing II	Nur Sukmawati	Ketua
			Dwi Limiarti	Sekretaris
			Suwarni	Bendahara
			Sutiyanti	Anggota
			Sri Darwati	Anggota
			Sri Umbarini	Anggota
			Waldiyani	Anggota
			Sri Haryati	Anggota
			Yayuk	Anggota
		Belimbing III	Endang Setyowati	Ketua
			Indah Dwi Astuti	Sekretaris
			Dwi Rahayu	Bendahara
			Ultafiyah	Anggota
			Daries Retno A	Anggota
			Irnawati	Anggota
			Tri Harmini	Anggota
			Agus Sutriani	Anggota
			Sri Andayani	Anggota
			Puji Warsiti	Anggota
		Belimbing IV	Dewi Samsiati	Ketua
			Jazimah	Sekretaris
			Yuriyah	Bendahara
			Sugirah	Anggota
			Sumarni	Anggota
			Nursih Hidayati	Anggota
			Ifa Faunik	Anggota
			Sarjinah	Anggota

16	Pendowo	Jambu	Murniyati	Ketua
			Yuni Gunardi	Sekretaris
			Sariyem	Bendahara
			Zaroh Mustakim	Anggota
			Wagirah	Anggota
			Erta	Anggota
			Khotijah	Anggota
			Kuat Mujiyati	Anggota
			Sri Hartati	Anggota
			Nurul Amalia	Anggota

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH